



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Norizal Bin Mohamed Yatim ;
2. Tempat lahir : Singapore ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Januari 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Singapore ;
6. Tempat tinggal : Apartemen Sharon Square Lti 1 No. 1S4

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam / 31 Westcoast

Higway #01-33 Westcoast Singapore ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Operasional Director Singapore ;

Terdakwa Norizal Bin Mohamed Yatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 7 April 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-/Eoh.1/Batam/1/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORIZAL Bin MUHAMED YATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORIZAL Bin MUHAMED YATIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128 ;
- 1 (satu) Buah kunci Mobil Gambar Toyota untuk BP 1892 MJ ;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128 an. HASLINAWATI ;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFAI ;

- 1 (satu) Buah celana panjang kain perempuan warna hitam yang ada robek kecil dibagian lutut sebelah kiri ;
- 1 (satu) buah jaket kain perempuan warna pink merk Union Bay ;
- 1 (satu) Buah flashdisk merk V-Gen 8 Gb berisi video rekaman peristiwa ;

Dikembalikan kepada Saksi NAIMATUR RIDHA ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 3 Maret 2020, No.Reg. Perk. PDM-/Eoh.1/Batam/1/2020, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa NORIZAL Bin MUHAMED YATIM pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 18.23 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Parkiran Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan November 2019 Terdakwa bersama Saksi NAIMATUR RIDHA ketika masih berpacaran merental mobil ke teman Terdakwa bernama Saksi ELLY HAMONANGAN dan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa hanya mampu membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sehingga Saksi ELLY HAMONANGAN meminta Terdakwa menjaminkan barang untuk sisa pembayaran sewa mobil tersebut. Kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA membantu Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA serta BPKB nya kepada Terdakwa yang mana langsung Terdakwa serahkan barang-barang tersebut sebagai jaminan barang untuk sisa pembayan sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN selaku yang menyewakan mobil kepada Terdakwa. Dan saat ini Terdakwa belum bisa mengambil jaminan barang-barang milik Saksi NAIMATUR RIDHA tersebut karena Terdakwa belum bisa membayar sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN sedangkan passpor milik Saksi NAIMATUR RIDHA, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Sdr.TOPAN karena Terdakwa takut hilang jika berada di dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.15 WIB Saksi NAIMATUR RIDHA bersama Saksi SUSI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam namun Saksi NAIMATUR RIDHA tidak masuk ke dalam Apartemen tersebut dan hanya menunggu di MOMS Café di depan Apartemen Sharon Square. Kemudian sekira pukul 18.23 WIB Terdakwa keluar dari Apartemen Sharon Square lalu menuju Parkiran Apartemen Sharon Square dan Saksi NAIMATUR RIDHA menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang Saksi NAIMATUR RIDHA yaitu passpor dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA berikut BPKB nya kepada Terdakwa yang mana saat itu passpor Saksi NAIMATUR RIDHA dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan kepada Terdakwa “Saksi NAIMATUR RIDHA minta passpor dan motor” dan Terdakwa menjawab “besok”, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan “Saksi NAIMATUR RIDHA maunya hari ini” dan Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA dan Terdakwa ribut mulut di Parkiran Apartemen Sharon Square tersebut yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilihat oleh Saksi SUSIANTI yang saat itu berada di dalam mobil Kijang Inova warna hitam BP 1892 MJ yang Terdakwa bawa. Kemudian saat Saksi NAIMATUR RIDHA sedang ribut mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Kijang Inova tersebut dan pada saat akan menutup pintu mobil kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh ke jalan. Setelah itu Terdakwa menutup pintu mobilnya tersebut, kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA segera bangun lalu membuka pintu belakang mobil Kijang Inova yang Terdakwa bawa dan meminta agar Terdakwa turun dari mobilnya tersebut, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA tetap kembali meminta passpor dan motor Saksi NAIMATUR RIDHA namun Terdakwa tetap mengatakan besok. Kemudian saat Terdakwa berada di dalam mobil yang mana Saksi NAIMATUR RIDHA kembali menahan Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung mendorong kedua lengan Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh lagi ke jalan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobilnya. Selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA kembali bangun dan menuju ke arah belakang mobil yang Terdakwa bawa supaya menahan agar Terdakwa tidak pergi, kemudian saat Terdakwa memundurkan mobilnya yang mana mobil tersebut hampir menabrak Saksi NAIMATUR RIDHA tetapi Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari dan langsung ke arah depan mobil tersebut untuk menghalangi agar Terdakwa tidak pergi namun Terdakwa tetap menjalankan mobil tersebut sehingga membuat Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari namun mobil tersebut sempat mengenai pinggang Saksi NAIMATUR RIDHA dan akhirnya Terdakwa berhasil pergi bersama Saksi SUSIANTI dari parkir Apartemen Sharon Square tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban NAIMATUR RIDHA mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama NAIMATUR RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN maka dari hasil pemeriksaan medis dilakukan adalah sebagai berikut :

- A. Hasil Pemeriksaan Medis :
 - Keadaan Umum : Baik, sadar penuh
 - Kepala : Dalam batas Normal
 - Badan : Dalam batas Normal
 - Dada : Dalam batas Normal
 - Perut : Dalam batas Normal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan : Dalam batas Normal
- Tungkai : Luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan tampak lutut lecet dilutut kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul ;

Perbuatan Terdakwa NORIZAL Bin MUHAMED YATIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Naimatur Ridha, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan pacar Saksi ;
 - Bahwa berawal pada bulan November 2019 Terdakwa bersama Saksi ketika masih berpacaran merental mobil ke teman Terdakwa bernama Saksi ELLY HAMONANGAN dan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa hanya mampu membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga Saksi ELLY HAMONANGAN meminta Terdakwa menjaminkan barang untuk sisa pembayaran sewa mobil tersebut ;
 - Bahwa kemudian Saksi membantu Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi serta BPKB nya kepada Terdakwa yang mana langsung Terdakwa serahkan barang-barang tersebut sebagai jaminan barang untuk sisa pembayan sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN selaku yang menyewakan mobil kepada Terdakwa. Dan saat ini Terdakwa belum bisa mengambil jaminan barang-barang milik Saksi tersebut karena Terdakwa belum bisa membayar sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN sedangkan passpor milik Saksi, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Sdr.TOPAN karena Terdakwa takut hilang jika berada di dalam penguasaan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.15 WIB Saksi bersama Saksi SUSI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam namun Saksi tidak masuk ke dalam Apartemen tersebut dan hanya menunggu di MOMS Café di depan Apartemen Sharon Square. Kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.23 WIB Terdakwa keluar dari Apartemen Sharon Square lalu menuju Parkiran Apartemen Sharon Square dan Saksi menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang Saksi yaitu passpor dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi berikut BPKB nya kepada Terdakwa yang mana saat itu passpor Saksi dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saksi minta passpor dan motor" dan Terdakwa menjawab "besok", lalu Saksi mengatakan "Saksi maunya hari ini" dan Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi dan Terdakwa ribut mulut di Parkiran Apartemen Sharon Square tersebut yang mana dilihat oleh Saksi SUSIANTI yang saat itu berada di dalam mobil Kijang Inova warna hitam BP 1892 MJ yang Terdakwa bawa. Kemudian saat Saksi sedang ribut mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Kijang Inova tersebut dan pada saat akan menutup pintu mobil kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi terjatuh ke jalan. Setelah itu Terdakwa menutup pintu mobilnya tersebut, kemudian Saksi segera bangun lalu membuka pintu belakang mobil Kijang Inova yang Terdakwa bawa dan meminta agar Terdakwa turun dari mobilnya tersebut, lalu Saksi tetap kembali meminta passpor dan motor Saksi namun Terdakwa tetap mengatakan besok. Kemudian saat Terdakwa berada di dalam mobil yang mana Saksi kembali menahan Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung mendorong kedua lengan Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi terjatuh lagi ke jalan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobilnya. Selanjutnya Saksi kembali bangun dan menuju ke arah belakang mobil yang Terdakwa bawa supaya menahan agar Terdakwa tidak pergi, kemudian saat Terdakwa memundurkan mobilnya yang mana mobil tersebut hampir menabrak Saksi tetapi Saksi langsung menghindar dan langsung ke arah depan mobil tersebut untuk menghalangi agar Terdakwa tidak pergi namun Terdakwa tetap menjalankan mobil tersebut sehingga membuat Saksi langsung menghindar namun mobil tersebut sempat mengenai pinggang Saksi dan akhirnya Terdakwa berhasil pergi bersama Saksi SUSIANTI dari parkiran Apartemen Sharon Square tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Saksi NAIMATUR RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Susui, telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, yang mana Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi NAIMATUR RIDHA sejak bulan September 2019 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.15 WIB Saksi NAIMATUR RIDHA mengajak Saksi pergi ke Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian Saksi dan Saksi NAIMATUR RIDHA mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Apartement Sharon Square tersebut , tetapi Saksi dan Saksi NAIMATUR RIDHA tidak masuk ke dalam Apartemen. Saksi dan Saksi NAIMATUR RIDHA menunggu di MOMS Café yang berada di depan Apartemen Sharon Square tersebut dan sekira pukul 18.23 WIB Terdakwa keluar dari apartemen. Selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA menghampiri Terdakwa dan meminta paspor milik Saksi NAIMATUR RIDHA serta motor milik Saksi NAIMATUR RIDHA kepada Terdakwa yang mana saat itu paspor Saksi NAIMATUR RIDHA dibawa oleh Terdakwa dan motor Saksi NAIMATUR RIDHA digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mulai merekam kejadian yang dialami Saksi NAIMATUR RIDHA yang mana Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan “Saksi minta passport dan motor” dan Terdakwa menjawab “besok”, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan “Saksi maunya hari ini” dan Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA dan Terdakwa ribut mulut di Parkiran Apartemen Sharon Square tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan menutup pintu mobil lalu mendorong dada Saksi NAIMATUR RIDHA dengan menggunakan kedua tangan sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh ke jalan dan Terdakwa kembali menutup pintu mobil. Saat Terdakwa menutup pintu mobil, Saksi NAIMATUR RIDHA bangun dan membuka pintu belakang mobil lalu meminta agar Terdakwa turun dari mobil, setelah itu Saksi NAIMATUR RIDHA tetap meminta passpor dan motor milik Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan besok. Kemudian Terdakwa naik kembali ke dalam mobil dan Saksi NAIMATUR RIDHA tetap menahan Terdakwa dan Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa langsung mendorong kedua lengan Saksi NAIMATUR RIDHA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh lagi ke jalan. Setelah itu Terdakwa langsung masuk mobil dan Saksi NAIMATUR RIDHA bangun, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIMATUR RIDHA ke belakang mobil untuk menahan agar Terdakwa tidak pergi dan saat Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa yang mana hampir menabrak Saksi NAIMATUR RIDHA tetapi Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindar. Selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA langsung ke depan mobil Terdakwa untuk menghalangi agar Terdakwa tidak pergi, kemudian Terdakwa tetap menjalankan lagi mobilnya sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindar yang mana mobil yang Terdakwa kendarai tersebut sempat mengenai badan Saksi NAIMATUR RIDHA. Kemudian Terdakwa pergi dan setelah itu Saksi mengantar Saksi NAIMATUR RIDHA untuk membuat laporan di Polsek Batam Kota dan polisi mengarahkan Saksi NAIMATUR RIDHA untuk berobat terlebih dahulu ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Saksi NAIMATUR RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Muhammad Rifai, telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi ketika datang ketempat Saksi untuk menyewa satu unit mobil Toyota kijang inova warna hitam dengan BP 1892 MJ pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan sewa menyewa mobil saja ;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit mobil Toyota kijang inova warna hitam BP 1892 MJ yang di sewa oleh Terdakwa tersebut adalah teman istri Saksi sedangkan Saksi yang menjalankan kendaraan sewaan dan yang bertanggung jawab terhadap kendaraan tersebut. Cara Terdakwa melakukan penyewaan terhadap kendaraan tersebut yaitu perhari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 3 hari sekali membayar namun karena kejadian ini Terdakwa belum membayar kepada Saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian yang Saksi NAIMATUR RIDHA alami Saksi tidak mengetahui namun Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Saksi pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 pukul 08.30 WIB ketika Saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan mobil ada di Polsek Batam Kota maka Saksi langsung ke Polsek Batam Kota lalu Saksi diceritakan kronologis kejadian tersebut dan melihat rekaman video kejadian Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi NAIMATUR RIDHA ketika menggunakan mobil yang disewa dari Saksi tersebut ;

- Bahwa bukti yang dimiliki terhadap kendaraan tersebut yaitu 1(satu) buah stnk asli Toyota kijang inova warna hitam BP 1892 MJ sedangkan BPKB aslinya masih di agunkan (kredit) di kantor MAF dekat kompleks pertokoan Costarika Batam Kota ;
- Bahwa cara Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi NAIMATUR RIDHA tersebut Saksi tidak mengetahui namun setelah di Polsek Batam Kota melihat video rekaman tersebut barulah Saksi mengetahui yaitu Terdakwa mendorong dengan kuat badan Saksi NAIMATUR RIDHA sebanyak dua kali sampai Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh ke aspal dan mengalami luka di bagian kakinya kemudian Terdakwa mau melarikan diri membawa mobil yang disewa dari Saksi tersebut ada menyanggol kaki Saksi NAIMATUR RIDHA ;
- Bahwa, setelah Saksi datang ke Polsek Batam Kota menemui Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi NAIMATUR RIDHA yang berada di Polsek Batam Kota ada mengalami luka dibagian lutut kaki sebelah kiri dan ketika berjalan Saksi NAIMATUR RIDHA mengalami sakit (pincang) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Saksi NAIMATUR RIDHA yang mana Saksi NAIMATUR RIDHA merupakan pacar Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada bulan November 2019 Terdakwa bersama Saksi NAIMATUR RIDHA ketika masih berpacaran merental mobil ke teman Terdakwa bernama Saksi ELLY HAMONANGAN dan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa hanya mampu membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sehingga Saksi ELLY HAMONANGAN meminta Terdakwa menjaminkan barang untuk sisa pembayaran sewa mobil tersebut. Kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA membantu Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA serta BPKB nya kepada Terdakwa yang mana langsung Terdakwa serahkan barang-barang tersebut sebagai jaminan barang untuk sisa pembayan sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN selaku yang menyewakan mobil kepada Terdakwa. Dan saat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa belum bisa mengambil jaminan barang-barang milik Saksi NAIMATUR RIDHA tersebut karena Terdakwa belum bisa membayar sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN sedangkan passpor milik Saksi NAIMATUR RIDHA, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Sdr.TOPAN karena Terdakwa takut hilang jika berada di dalam penguasaan Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.15 WIB Saksi NAIMATUR RIDHA bersama Saksi SUSI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam namun Saksi NAIMATUR RIDHA tidak masuk ke dalam Apartemen tersebut dan hanya menunggu di MOMS Café di depan Apartemen Sharon Square. Kemudian sekira pukul 18.23 WIB Terdakwa keluar dari Apartemen Sharon Square lalu menuju Parkiran Apartemen Sharon Square dan Saksi NAIMATUR RIDHA menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang Saksi NAIMATUR RIDHA yaitu passpor dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA berikut BPKB nya kepada Terdakwa yang mana saat itu passpor Saksi NAIMATUR RIDHA dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan kepada Terdakwa “Saksi NAIMATUR RIDHA minta passpor dan motor” dan Terdakwa menjawab “besok”, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan “Saksi NAIMATUR RIDHA maunya hari ini” dan Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA dan Terdakwa ribut mulut di Parkiran Apartemen Sharon Square tersebut yang mana dilihat oleh Saksi SUSIANTI yang saat itu berada di dalam mobil Kijang Inova warna hitam BP 1892 MJ yang Terdakwa bawa. Kemudian saat Saksi NAIMATUR RIDHA sedang ribut mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Kijang Inova tersebut dan pada saat akan menutup pintu mobil kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh ke jalan. Setelah itu Terdakwa menutup pintu mobilnya tersebut, kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA segera bangun lalu membuka pintu belakang mobil Kijang Inova yang Terdakwa bawa dan meminta agar Terdakwa turun dari mobilnya tersebut, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA tetap kembali meminta passpor dan motor Saksi NAIMATUR RIDHA namun Terdakwa tetap mengatakan besok. Kemudian saat Terdakwa berada di dalam mobil yang mana Saksi NAIMATUR RIDHA kembali menahan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm



Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung mendorong kedua lengan Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh lagi ke jalan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobilnya. Selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA kembali bangun dan menuju ke arah belakang mobil yang Terdakwa bawa supaya menahan agar Terdakwa tidak pergi, kemudian saat Terdakwa memundurkan mobilnya yang mana mobil tersebut hampir menabrak Saksi NAIMATUR RIDHA tetapi Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari dan langsung ke arah depan mobil tersebut untuk menghalangi agar Terdakwa tidak pergi namun Terdakwa tetap menjalankan mobil tersebut sehingga membuat Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari namun mobil tersebut sempat mengenai pinggang Saksi NAIMATUR RIDHA dan akhirnya Terdakwa berhasil pergi bersama Saksi SUSIANTI dari parkir Apartemen Sharon Square tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban NAIMATUR RIDHA mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama NAIMATUR RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128, 1 (satu) Buah kunci Mobil Gambar Toyota untuk BP 1892 MJ, 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128 an. HASLINAWATI, 1 (satu) Buah celana panjang kain perempuan warna hitam yang ada robek kecil dibagian lutut sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket kain perempuan warna pink merk Union Bay dan 1 (satu) Buah flashdisk merk V-Gen 8 Gb berisi video rekaman peristiwa, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama NAIMATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa bersama Saksi NAIMATUR RIDHA ketika masih berpacaran merental mobil ke teman Terdakwa bernama Saksi ELLY HAMONANGAN dan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa hanya mampu membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sehingga Saksi ELLY HAMONANGAN meminta Terdakwa menjaminkan barang untuk sisa pembayaran sewa mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA membantu Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA serta BPKB nya kepada Terdakwa yang mana langsung Terdakwa serahkan barang-barang tersebut sebagai jaminan barang untuk sisa pembayan sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN selaku yang menyewakan mobil kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengambil jaminan barang-barang milik Saksi NAIMATUR RIDHA tersebut karena Terdakwa belum bisa membayar sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN sedangkan passpor milik Saksi NAIMATUR RIDHA, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama TOPAN karena Terdakwa takut hilang jika berada di dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.15 WIB Saksi NAIMATUR RIDHA bersama Saksi SUSI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam namun Saksi NAIMATUR RIDHA tidak masuk ke dalam Apartemen tersebut dan hanya menunggu di MOMS Café di depan Apartemen Sharon Square ;
- Bahwa sekitar pukul 18.23 WIB Terdakwa keluar dari Apartemen Sharon Square lalu menuju Parkiran Apartemen Sharon Square dan Saksi NAIMATUR RIDHA menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang Saksi NAIMATUR RIDHA yaitu passpor dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA berikut BPKB nya kepada Terdakwa yang mana saat itu passpor Saksi NAIMATUR RIDHA dibawa oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm



dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA digadaikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan kepada Terdakwa "Saksi NAIMATUR RIDHA minta passpor dan motor" dan Terdakwa menjawab "besok", lalu Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan "Saksi NAIMATUR RIDHA maunya hari ini" dan Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA dan Terdakwa ribut mulut di Parkiran Apartemen Sharon Square tersebut yang mana dilihat oleh Saksi SUSIANTI yang saat itu berada di dalam mobil Kijang Inova warna hitam BP 1892 MJ yang Terdakwa bawa. Kemudian saat Saksi NAIMATUR RIDHA sedang ribut mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Kijang Inova tersebut dan pada saat akan menutup pintu mobil kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh ke jalan. Setelah itu Terdakwa menutup pintu mobilnya tersebut, kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA segera bangun lalu membuka pintu belakang mobil Kijang Inova yang Terdakwa bawa dan meminta agar Terdakwa turun dari mobilnya tersebut, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA tetap kembali meminta passpor dan motor Saksi NAIMATUR RIDHA namun Terdakwa tetap mengatakan besok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam mobil yang mana Saksi NAIMATUR RIDHA kembali menahan Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung mendorong kedua lengan Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh lagi ke jalan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobilnya, selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA kembali bangun dan menuju ke arah belakang mobil yang Terdakwa bawa supaya menahan agar Terdakwa tidak pergi, kemudian saat Terdakwa memundurkan mobilnya yang mana mobil tersebut hampir menabrak Saksi NAIMATUR RIDHA tetapi Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari dan langsung ke arah depan mobil tersebut untuk menghalangi agar Terdakwa tidak pergi namun Terdakwa tetap menjalankan mobil tersebut sehingga membuat Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari namun mobil tersebut sempat mengenai pinggang Saksi NAIMATUR RIDHA dan akhirnya Terdakwa berhasil pergi bersama Saksi SUSIANTI dari parkir Apartemen Sharon Square tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban NAIMATUR RIDHA mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM



KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama NAIMATUR RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN maka dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan tampak lutut lecet dilutut kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Norizal Bin Mohamed Yatim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa bersama Saksi NAIMATUR RIDHA ketika masih berpacaran merental mobil ke teman Terdakwa bernama Saksi ELLY HAMONANGAN dan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa hanya mampu membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sehingga Saksi ELLY HAMONANGAN meminta Terdakwa menjaminkan barang untuk sisa pembayaran sewa mobil tersebut ;

- Bahwa kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA membantu Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA serta BPKB nya kepada Terdakwa yang mana langsung Terdakwa serahkan barang-barang tersebut sebagai jaminan barang untuk sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN selaku yang menyewakan mobil kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengambil jaminan barang-barang milik Saksi NAIMATUR RIDHA tersebut karena Terdakwa belum bisa membayar sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi ELLY HAMONANGAN sedangkan passpor milik Saksi NAIMATUR RIDHA, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama TOPAN karena Terdakwa takut hilang jika berada di dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.15 WIB Saksi NAIMATUR RIDHA bersama Saksi SUSI mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Apartemen Sharon Square Kecamatan Batam Kota – Kota Batam namun Saksi NAIMATUR RIDHA tidak masuk ke dalam Apartemen tersebut dan hanya menunggu di MOMS Café di depan Apartemen Sharon Square ;
- Bahwa sekitar pukul 18.23 WIB Terdakwa keluar dari Apartemen Sharon Square lalu menuju Parkiran Apartemen Sharon Square dan Saksi NAIMATUR RIDHA menghampiri Terdakwa dan meminta barang-barang Saksi NAIMATUR RIDHA yaitu passpor dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA berikut BPKB nya kepada Terdakwa yang mana saat itu passpor Saksi NAIMATUR RIDHA dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor type Scooter milik Saksi NAIMATUR RIDHA digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan kepada Terdakwa “Saksi NAIMATUR RIDHA minta passpor dan motor” dan Terdakwa menjawab “besok”, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA mengatakan “Saksi NAIMATUR RIDHA maunya hari ini” dan Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAIMATUR RIDHA dan Terdakwa ribut mulut di Parkiran Apartemen Sharon Square tersebut yang mana dilihat oleh Saksi SUSIANTI yang saat itu berada di dalam mobil Kijang Inova warna hitam BP 1892 MJ yang Terdakwa bawa. Kemudian saat Saksi NAIMATUR RIDHA sedang ribut mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Kijang Inova tersebut dan pada saat akan menutup pintu mobil kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh ke jalan. Setelah itu Terdakwa menutup pintu mobilnya tersebut, kemudian Saksi NAIMATUR RIDHA segera bangun lalu membuka pintu belakang mobil Kijang Inova yang Terdakwa bawa dan meminta agar Terdakwa turun dari mobilnya tersebut, lalu Saksi NAIMATUR RIDHA tetap kembali meminta passpor dan motor Saksi NAIMATUR RIDHA namun Terdakwa tetap mengatakan besok ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam mobil yang mana Saksi NAIMATUR RIDHA kembali menahan Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung mendorong kedua lengan Saksi NAIMATUR RIDHA menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi NAIMATUR RIDHA terjatuh lagi ke jalan, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobilnya, selanjutnya Saksi NAIMATUR RIDHA kembali bangun dan menuju ke arah belakang mobil yang Terdakwa bawa supaya menahan agar Terdakwa tidak pergi, kemudian saat Terdakwa memundurkan mobilnya yang mana mobil tersebut hampir menabrak Saksi NAIMATUR RIDHA tetapi Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari dan langsung ke arah depan mobil tersebut untuk menghalangi agar Terdakwa tidak pergi namun Terdakwa tetap menjalankan mobil tersebut sehingga membuat Saksi NAIMATUR RIDHA langsung menghindari namun mobil tersebut sempat mengenai pinggang Saksi NAIMATUR RIDHA dan akhirnya Terdakwa berhasil pergi bersama Saksi SUSIANTI dari parkiran Apartemen Sharon Square tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban NAIMATUR RIDHA mengalami luka-luka sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam kota Nomor : 86/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama NAIMATUR RIDHA dari Dokter yang memeriksa dr.REZA IRAWAN maka dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan tampak lutut lecet dilutut kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn),



luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih dapat menguasai emosinya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128, 1 (satu) Buah kunci Mobil Gambar Toyota untuk BP 1892 MJ dan 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128 an. HASLINAWATI, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFAI, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Buah celana panjang kain perempuan warna hitam yang ada robek kecil dibagian lutut sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket kain perempuan warna pink merk Union Bay dan 1 (satu) Buah flashdisk merk V-Gen 8 Gb berisi video rekaman peristiwa, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NAIMATUR RIDHA, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Norizal Bin Mohamed Yatim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap untuk ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128 ;
 - 1 (satu) Buah kunci Mobil Gambar Toyota untuk BP 1892 MJ ;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Toyota Kijang Inova 2.0 G A/T warna hitam dengan plat polisi BP 1892 MJ, Noka MHFJW8EM8J2350371 Dan Nosin 1TRA453128 an. HASLINAWATI ;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIFAI ;
 - 1 (satu) Buah celana panjang kain perempuan warna hitam yang ada robek kecil dibagian lutut sebelah kiri ;
 - 1 (satu) buah jaket kain perempuan warna pink merk Union Bay ;
 - 1 (satu) Buah flashdisk merk V-Gen 8 Gb berisi video rekaman peristiwa ;Dikembalikan kepada Saksi NAIMATUR RIDHA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH

Efrida Yanti, SH., MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20